

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS DAN PENERAPAN HUKUM ADAT SUKU KLABRA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI KABUPATEN
SORONG**



**Maria Meder
NIM. 147420122030**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada:

Dekan FHISIPOL

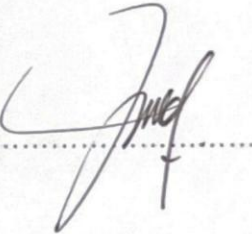


Tim Penguji Skripsi

1. **Mariya Azis, M.H.**
NIDN.1401059601



2. **Dr. Ahmad Ali Muddin, S.H., M.Kn.**
NIDN. 0919087504



3. **Dr. Resdianto Willem, S.H., LL.M.**
NIDN. 0919087504



HALAMAN PERSETUJUAN
EFEKTIFITAS DAN PENERAPAN HUKUM ADAT SUKU KLABRA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI KABUPATEN
SORONG

Nama : Maria Meder
NIM : 147420122030

Telah Disetujui oleh TIM Pembimbing
Pada : 27 April 2026

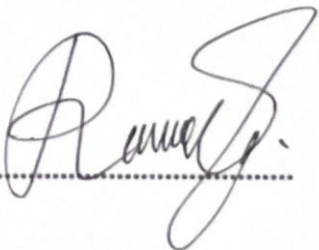
Pembimbing 1

Moh. Ery Kusmiadi, M.H.
NIDN. 1428049401


.....

Pembimbing 2

Dr. Resdianto Willem, S.H.,LL.M.
NIDN. 0919087504


.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong 10 April 2026

Yang membuat pernyataan

Maria Meder

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan Bapak Kami di Surga yang telah memberikan kenikmatan yang tak ternilai, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan kepada penulis, atas ijin dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Peran Kepala Suku Dalam Menegakkan Keadilan Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni, dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan FHISIPOL.
3. Bapak Moh Ery Kusmiadi, M.H. dan Dr. Resdianto Willem, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Mariya Azis, M.H., dan Bapak Dr. Ahmad Ali Muddin, S.H.,M.Kn., selaku penguji.
5. Terima kasih yang tak terhingga untuk Ayahku tercinta, yang susah untuk terbuka ke anak perempuannya, terima kasih untuk semua doa, dukungan,

selalu memberikan semangat untuk pantang menyerah dan cinta tak terbatas yang engkau curahkan padaku.

6. Untuk mamaku yang paling kusayang seluruh dunia, terima kasih atas setiap doa, semangat, ridho, dan kasih sayang yang begitu tulus , terima kasih mamaku atas berkat dan ridhomu ternyata anak perempuan pertama yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum
7. Terimakasih kepada orang yang saya sayangi, Pice Mlasmene yang selalu sabar dan selalu mendukung semua yang saya lakukan dari rencana hingga sampai dititik ini.
8. Aris Klimi saudara laki - lakiku, terima kasih atas dukungan yang begitu besar setiap harinya.
9. Hiskia Meder kakak laki – laki yang selalu mendukung, terima kasih atas hiburan selama proses pembuatan skripsi ini
10. Leonard klimi yang sangat menggemaskan dan menjengkelkan, terima kasih untuk selalu mau mendoakan kelancaran skripsi ini.
11. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, penulis persembahkan skripsi ini kepada seluruh dosen di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu serta wawasan yang berharga sepanjang perjalanan akademik penulis. Semoga segala ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi ladang amal dan terus menginspirasi generasi penerus.

12. Terima kasih untuk angkatan Paraduta Muda (22 Hukum Unimuda) yang menjadi awal penulis untuk memulai kehidupan di bangku perkuliahan, penulis harap bisa sama-sama sukses dimasa yang akan datang
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini
14. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih Maria Meder, kamu hebat bisa menyusun skripsi ini dengan baik, tetap sehat dan hidup lebih lama untuk kedua orang tua, keluarga, serta orang-orang yang penulis sayangi

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi bidang pendidikan serta bekal pengalaman bagi penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dimasa yang akan datang.

Sorong 10 April 2026

Maria Meder

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum adat Klabra dalam menyelesaikan sengketa tanah adat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Kabupaten Sorong. Sengketa tanah adat merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adat Papua, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum adat Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat tergolong efektif. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, proses yang cepat dan sederhana, tingkat kepuasan para pihak yang tinggi, serta adanya kepatuhan terhadap putusan adat. Selain itu, hukum adat Klabra masih memiliki legitimasi yang kuat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat, peran tokoh adat, nilai budaya, mekanisme penyelesaian yang sederhana, serta kontrol sosial. Sementara itu, faktor penghambat meliputi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional, meningkatnya nilai ekonomi tanah, pengaruh modernisasi, kurangnya pengakuan formal, serta minimnya dokumentasi hukum adat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adat Klabra sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan budaya masyarakat, namun tetap menghadapi tantangan dari sistem hukum formal dan perkembangan sosial modern.

Kata Kunci: Hukum Adat Klabra, Sengketa Tanah Adat, Masyarakat Tanah Adat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Dan Penerapan Hukum Adat Suku Klabra Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten Sorong”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penulis. Namun, berkat doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, baik atas nama Rektor hingga dengan dosen-dosen, serta secara khusus kepada tim penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang telah menuntun saya hingga terselesainya naskah Skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap bidang kajian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala ilmu yang telah diperoleh dan dituangkan dalam skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN SAMPUL.....	ixi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
2.1 Kajian Teori tentang Hukum Adat	8
2.2 Konsep Tanah Adat	11
2.3. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	13
2.4 Penelitian Terdahulu	18
2.5 Kerangka Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.3 Sumber Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Teknik Analisis Data.....	25
<u>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</u>	<u>27</u>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	27
1. Gambaran Umum Kabupaten Sorong	27
2. Gambaran umum Suku Klabra	28
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	30
1. Efektifitas Penerapan Hukum Adat Klabra	31
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Adat ..	38
BAB V PENUTUP	42
A. KESIMPULAN.....	42
B. SARAN	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah sejak dahulu memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam konteks masyarakat umum di Indonesia, tanah sering dipahami sebagai aset ekonomi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan, aktivitas produksi, hingga investasi jangka panjang. Pandangan tersebut berbeda dengan perspektif masyarakat hukum adat, di mana tanah tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi memiliki kedudukan yang jauh lebih luhur dan filosofis. Bagi komunitas adat, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas sosial, simbol keberadaan suatu kelompok, dan mengandung nilai spiritual yang diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun (Soepomo, 2018; Ter Haar, 2020).

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia menghadapi tantangan besar dari ekspansi investasi, konflik agraria, dan globalisasi, meskipun dilindungi secara konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) dan memiliki hak asal-usul otonom. Pengakuan dan perlindungan nyata masih terhambat tumpang tindih regulasi, tetapi masyarakat adat terus bertahan mempertahankan identitas dan kearifan lokal di tengah modernisasi.

Hal ini sangat tampak dalam masyarakat adat Papua, termasuk masyarakat yang tergabung dalam Suku Klabra di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Bagi Suku Klabra, tanah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, tetapi merupakan bagian dari jati diri kolektif masyarakat.

Tanah adat dianggap sebagai peninggalan suci dari para leluhur yang harus dilestarikan, dijaga, dan tidak boleh dialihkan tanpa musyawarah adat ataupun kesepakatan bersama seluruh anggota masyarakat (Hazairin, 2019, hlm. 77). Nilai historis, ritual, dan sosial yang melekat pada tanah membuat masyarakat Klabra menolak praktik jual beli tanah secara bebas, karena tanah dipandang sebagai pengikat hubungan antar-marga, antar-generasi, serta sebagai bagian dari keberlanjutan hidup komunitas adat.

Namun, dinamika kehidupan modern membawa berbagai perubahan yang sering kali menimbulkan ketegangan antara sistem nilai adat dengan sistem ekonomi dan hukum nasional. Pertumbuhan jumlah penduduk, ekspansi investasi, kebijakan pembangunan pemerintah, dan perubahan tata ruang wilayah menyebabkan tanah adat semakin terdesak oleh kepentingan eksternal. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat adat mengalami perampasan tanah ulayat atau alih fungsi lahan tanpa persetujuan penuh komunitas pemilik hak ulayat. Situasi ini memicu sengketa tanah yang dapat bersifat horizontal, yaitu antar-sesama anggota masyarakat adat; maupun vertikal, seperti konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan swasta (Kasim, 2019).

Dalam menghadapi persoalan tersebut, masyarakat Klabra masih sangat mengandalkan hukum adat sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mekanisme penyelesaian adat dilakukan melalui proses musyawarah antarpihak, mediasi tokoh adat atau kepala suku, serta pemberian sanksi adat bagi pihak yang dinilai melanggar ketentuan adat. Penyelesaian secara adat dianggap lebih relevan karena mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan,

keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar mencapai kemenangan atas pihak lain (Rumainum & Wagiman, 2024). Selain itu, cara-cara adat dianggap lebih efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari perpecahan antar-marga.

Namun keberadaan hukum adat sering kali berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, hukum adat diakui oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Di sisi lain, dalam praktiknya, hukum adat masih sering terpinggirkan dalam sistem hukum nasional, terutama jika terjadi sengketa tanah yang masuk ke ranah hukum formal. Sistem pertanahan nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih lebih mendominasi, sehingga hukum adat kerap kali tidak mendapatkan ruang yang proporsional dalam penyelesaian konflik (Pemerintah Republik Indonesia, 1960).

Suku Klabra menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat adat tetap mempertahankan hukum adatnya di tengah tekanan modernisasi hukum dan sosial. Penyelesaian sengketa tanah adat melalui mekanisme adat merupakan bukti bahwa hukum adat masih menjadi *living law* atau hukum yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan dalam komunitas tradisional (Ehrlich, 1962 dalam Ter Haar, 2020). Namun, efektivitas penerapannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya intervensi pemerintah, rendahnya pengakuan formal, serta

ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat adat dan pihak luar yang berkepentingan terhadap tanah adat.

Menyikapi hal tersebut, penulis mengumpulkan beberapa permasalahan yang mirip namun tidak sama terkait penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di tanah Indoneisa, adalah sebagai berikut :

1. Penolakan pembangunan tapal batas suku Klabra, tegas menolak pembangunan tugu tapal batas antara Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan di wilayah Khit Hoi, Distrik Klabot (Oktober, 2023).
2. Sengketa tanah di Serui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan menguatkan keputusan peradilan adat membagi tanah adat, berdasarkan kearifan lokal untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan antar suku (Rumainum & Wagiman, 2024).
3. Sengketa tanah di Buleleng, penyelesaian dilakukan melalui mediasi oleh pihak luar yang netral, namun terkendala egoisme pihak yang bersengketa dan sulitnya mencari serta saksi.
4. Sengketa Tanah Ulayat dengan PTPN V, konflik di Kampar yang melibatkan tanah ulayat masyarakat dengan perusahaan HGU telah melalui mediasi namun gagal, sehingga berlanjut ke proses peradilan (Kasim, 2019).

Dari contoh kasus diatas bisa kita simpulkan bahwa kasus tersebut tidak berjalan semudahmungkin namun tentu ada kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah adat ini.

Oleh karena itu, penelitian tentang eksistensi dan penerapan hukum adat suku Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Sorong menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum adat Klabra berfungsi dalam praktik, sejauh mana eksistensinya diakui dalam kerangka hukum nasional, serta apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan hukum adat Klabra dalam menyelesaikan sengketa tanah adat?
2. Apakah Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum adat Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Sorong?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektifitas penerapan hukum adat Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat.
2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan hukum adat Klabra dalam menghadapi dinamika hukum nasional.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat dan penyelesaian sengketa agraria.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat Papua dan pluralisme hukum di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat adat: Memberikan pemahaman tentang pentingnya mempertahankan dan memperkuat eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah.
- d. Bagi pemerintah daerah: Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan tanah adat yang lebih adil dan berkeadilan sosial.
- e. Bagi akademisi: Menjadi bahan bacaan dan sumber referensi untuk memperkaya kajian hukum adat serta dinamika konflik agraria di Papua.

1.5. Definisi Operasional Variabel

Adapun Definisi Operasional, adalah sebagai berikut:

No	Definisi Operasional	Deskripsi
1	Eksistensi hukum Adat Suku Klabra	Bentuk keberadaan, pengakuan, dan keberlanjutan hukum adat Suku Klabra dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di Kabupaten Sorong. Termasuk bagaimana hukum adat tersebut masih dipraktikkan, dihormati, serta diakui oleh masyarakat adat, pemerintah kampung, maupun pemerintah daerah. Eksistensi juga mencakup tingkat legitimasi hukum adat Klabra sebagai sumber penyelesaian masalah, khususnya terkait hak ulayat dan hubungan komunal masyarakat (Ter Haar, 2020; Soepomo, 2018).
2	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat	Seluruh proses penyelesaian konflik mengenai batas tanah, hak ulayat, pewarisan tanah, penyerobotan, atau penguasaan lahan adat secara tidak sah. Penyelesaian mencakup langkah-langkah adat: pemanggilan para pihak, dengar pendapat, mediasi adat, sidang adat, penetapan keputusan adat, hingga eksekusi keputusan. Termasuk interaksi antara mekanisme adat dan mekanisme hukum positif apabila terjadi dualisme penyelesaian (Kasim, 2019).
3	Hukum adat Suku Klabra	Norma, aturan, nilai, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Suku Klabra terkait penguasaan, penggunaan, dan pengaturan tanah ulayat. Termasuk struktur kelembagaan adat, peran mosalaki atau kepala suku, serta ketentuan adat lain yang menjadi dasar penyelesaian sengketa (Hazairin, 2019).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Teori tentang Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya merupakan seperangkat aturan, nilai, dan norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tanpa harus dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Para ahli hukum adat Indonesia telah memberikan berbagai definisi dan pemikiran yang memperkuat pemahaman mengenai keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang dinamis. Salah satu tokoh penting dalam kajian hukum adat, Ter Haar, menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat, serta berlaku karena ditaati secara konsisten oleh komunitas yang bersangkutan (Ter Haar, 2020). Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum adat memperoleh kekuatan bukan dari negara, melainkan dari legitimasi sosial masyarakat yang menggunakannya.

Sementara itu, Soepomo menekankan bahwa karakter hukum adat mencerminkan struktur sosial masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Dalam masyarakat adat, hubungan hukum sering kali tidak bersifat individualistik seperti dalam hukum Barat, tetapi lebih menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, serta solidaritas komunal yang kuat (Soepomo, 2018). Oleh karena itu, tanah dan sumber daya alam dalam perspektif hukum adat tidak dipandang sebagai objek kepemilikan individual, melainkan sebagai harta bersama yang menjadi milik

kelompok atau marga yang secara turun-temurun mempraktikkan sistem penguasaan adat.

Hazairin memberikan pandangan tambahan dengan menegaskan bahwa hukum adat tidak dapat dipahami hanya sebagai kebiasaan sosial. Menurutnya, hukum adat merupakan sistem normatif yang memiliki daya ikat kuat, bersumber dari ajaran leluhur, adat istiadat, serta struktur organisasi masyarakat tradisional (Hazairin, 2019). Oleh karena itu, meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki karakter yang mengatur dan mengikat, serta memiliki sanksi sosial maupun moral bagi pelanggarnya.

Dalam konteks Papua, hukum adat memegang peran yang sangat penting sebagai pilar utama dalam kehidupan masyarakat adat. Struktur sosial masyarakat Papua yang masih sangat menjunjung nilai leluhur menjadikan hukum adat sebagai landasan hubungan sosial, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur. Mekanisme penyelesaian sengketa, pengaturan hak ulayat, pembagian wilayah adat, dan pengelolaan sumber daya alam seluruhnya diatur melalui hukum adat, dan bukan semata-mata berdasarkan hukum negara (Rumainum & Wagiman, 2024).

Suku Klabra di Kabupaten Sorong merupakan salah satu komunitas adat yang hingga saat ini masih mempraktikkan hukum adat secara aktif. Berbagai ketentuan adat, nilai moral, dan aturan sosial diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur dan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan tanah ulayat. Dalam komunitas Klabra, hukum adat memiliki otoritas sosial yang

kuat sehingga setiap anggota komunitas terikat secara moral, sosial, dan spiritual untuk menaati ketentuan adat yang berlaku.

Keberadaan hukum adat Klabra juga telah mendapatkan pengakuan di tingkat pemerintah daerah, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi. Walaupun Suku Klabra bukan satu-satunya suku dalam wilayah tersebut, keberadaan mereka termasuk dalam kategori masyarakat adat yang diakui secara administratif dan sosial (Pemerintah Kabupaten Sorong, 2020). Pengakuan formal tersebut memberikan legitimasi tambahan terhadap sistem hukum adat mereka, meskipun dalam praktiknya tetap terdapat tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional.

Dilihat dari eksistensi Hukum Adat Klabra dapat dipahami dari dua aspek, yaitu :

1. Aspek Sosial Budaya

Bagi masyarakat Klabra, hukum adat bukan sekadar aturan, tetapi bagian dari identitas sosial dan budaya. Hukum adat mengatur hubungan antarindividu, antar-marga, serta hubungan dengan alam dan leluhur. Semua anggota masyarakat Klabra terikat secara moral dan spiritual untuk menaati hukum adat tersebut.

2. Aspek Hukum

Hukum adat Klabra berlaku sebagai living law (hukum yang hidup), karena ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak tertulis

dalam bentuk undang-undang, aturan hukum adat Klabra diakui keberlakuannya oleh masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan hukum formal bagi komunitas adat.

Terlepas dari eksistensi hukum adat suku Klabra, melihat dari hubungan Hukum Adat Suku Klabra dengan Hukum Nasional, yaitu bahwa walaupun hukum adat suku Klabra diakui secara sosial, dalam praktiknya sering terjadi benturan dengan hukum nasional, terutama ketika sengketa tanah melibatkan pemerintah atau pihak swasta. Hal ini menimbulkan dilema karena putusan adat tidak selalu diakui dalam sistem hukum formal. Namun, keberadaan hukum adat Klabra tetap penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik di tingkat masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari pluralisme hukum di Indonesia.

2.2 Konsep Tanah Adat

Konsep tanah adat atau hak ulayat merupakan elemen penting dalam studi hukum agraria dan hukum adat di Indonesia. Boedi Harsono menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak kolektif suatu masyarakat hukum adat terhadap tanah di wilayah tertentu yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Hak tersebut tidak hanya bersifat fisik sebagai ruang hidup, namun juga memiliki makna sosial, budaya, spiritual, dan historis (Harsono, 2019). Oleh karena itu, tanah adat tidak dapat dipahami semata sebagai objek properti yang dapat dialihkan secara bebas, melainkan sebagai elemen identitas kolektif yang berfungsi mengikat komunitas dengan leluhur mereka.

Di wilayah Papua, termasuk dalam masyarakat adat Klabra, makna tanah adat lebih luas dibandingkan konsep tanah dalam hukum barat. Tanah dipandang sebagai sumber kehidupan, ruang ritual, serta bukti keberlanjutan garis keturunan. Setiap bagian wilayah tanah memiliki cerita sejarah, keterkaitan genealogis, dan kedudukan simbolis yang diwariskan lintas generasi (Rumainum & Wagiman, 2024). Dalam praktiknya, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antar-marga, batas wilayah komunitas, dan hak-hak komunal yang telah dipraktikkan sejak lama.

Konflik mengenai tanah adat biasanya muncul ketika nilai-nilai komunal tersebut berhadapan dengan kepentingan pembangunan, investasi industri, atau proyek pemerintah yang tidak memperhatikan struktur sosial adat. Ketika tanah diperlakukan sebagai aset ekonomi sekali pakai melalui pola jual beli, spekulasi lahan, atau penetapan izin konsesi seperti HGU dan HPH, maka kepentingan masyarakat adat sering kali dikalahkan oleh kekuatan politik dan ekonomi (Kasim, 2019). Dalam konteks demikian, hukum adat memainkan peran penting untuk mempertahankan hak ulayat dan mengatur penggunaan tanah sesuai norma adat.

Dalam Suku Klabra, tanah adat memegang posisi sentral dalam kehidupan komunitas karena seluruh anggota suku memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas tanah ulayat dari generasi ke generasi. Prinsip-prinsip adat menentukan bahwa tanah tidak boleh dilepaskan kepada pihak luar tanpa musyawarah adat dan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Setiap tindakan yang mengabaikan prosedur adat dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat

dikenakan sanksi adat. Mekanisme adat tersebut menegaskan bahwa tanah adat bukan hanya objek material, tetapi juga simbol kedaulatan suku yang bersifat kolektif dan tidak dapat dibagi secara individual.

Konsep tanah adat tersebut menunjukkan bahwa sistem penguasaan tanah dalam masyarakat adat memiliki logika tersendiri yang berbeda dengan hukum agraria formal. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam harmonisasi hukum nasional dengan hukum adat, terutama ketika negara memerlukan kepastian hukum dan masyarakat adat mempertahankan fleksibilitas adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks suku Klabra, prinsip adat yang kuat mengenai tanah ulayat menjadi dasar utama dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat.

2.3. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia berakar dari ketentuan konstitusional yang sudah tertuang secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama mereka masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini bersifat deklaratif, artinya negara tidak menciptakan keberadaan masyarakat adat, tetapi menegaskan eksistensi mereka yang sudah ada sejak sebelum negara berdiri (Soepomo, 2018).

Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya memperkuat kedudukan masyarakat adat, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat adat, serta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi desa adat untuk menjalankan kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, juga menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Rumainum & Wagiman, 2024).

Dalam masyarakat Klabra, pengakuan formal ini penting untuk memberikan legitimasi terhadap hak ulayat dan mekanisme penyelesaian sengketa adat. Tanpa legitimasi formal dari negara, keputusan adat sering kali diabaikan ketika bersinggungan dengan kepentingan pemerintah atau perusahaan. Namun pengakuan negara bukan satu-satunya jaminan efektifnya perlindungan masyarakat adat. Implementasi pengakuan tersebut masih sering terhambat birokrasi, minimnya komitmen politik, serta ketidaksesuaian pemahaman antara aparat pemerintah dan masyarakat adat mengenai batas wilayah adat (Kasim, 2019).

Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Moi. Walaupun peraturan tersebut secara administratif tidak menyebutkan suku Klabra secara spesifik, keberadaannya tetap memberikan landasan hukum bagi komunitas adat untuk memperoleh perlindungan yang lebih jelas terhadap tanah ulayat dan struktur adat mereka (Pemerintah Kabupaten Sorong, 2020). Mekanisme pengakuan ini biasanya melalui proses verifikasi, pemetaan partisipatif, dan pendokumentasian sejarah adat yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama lembaga adat dan akademisi.

2.3.1. Eksistensi Masyarakat Adat Klabra Sebagai Subjek Hukum

Masyarakat hukum adat Klabra merupakan kelompok adat yang memiliki ciri-ciri khas sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum adat Ter Haar, yaitu memiliki kesatuan masyarakat tetap, struktur kepemimpinan adat, norma adat yang hidup (*living law*), serta harta kekayaan komunal berupa tanah ulayat (Ter Haar, 2020). Keberadaan mereka sebagai subjek hukum tidak hanya diakui secara sosial oleh komunitas sekitar, tetapi juga secara administratif oleh pemerintah daerah melalui berbagai proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat.

Secara teoritis, suatu komunitas dapat dianggap sebagai masyarakat hukum adat apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar, yaitu adanya:

1. Kesatuan masyarakat yang tetap

Masyarakat Klabra hidup dalam satu wilayah genealogis dan teritorial yang diikat oleh hubungan sosial adat.

2. Adanya pemimpin atau struktur adat yang ditaati

Suku Klabra memiliki kepala adat dan lembaga adat yang menjalankan fungsi pengaturan sosial dan penyelesaian sengketa.

3. Adanya pranata atau norma adat yang hidup (*living law*)

Hukum adat Klabra diterapkan dalam sistem pengelolaan tanah, pewarisan, serta penyelesaian konflik antar-marga.

4. Memiliki harta kekayaan bersama

Tanah ulayat Klabra merupakan bagian fundamental yang diakui sebagai kekayaan komunal (Ter Haar, 2020).

Eksistensi masyarakat Klabra sebagai subjek hukum juga diperkuat dengan adanya pengakuan informal dari masyarakat sekitar dan pengakuan administratif dari pemerintah daerah melalui proses identifikasi masyarakat adat. Dengan demikian, Klabra tidak hanya memiliki legitimasi sosial tetapi juga legitimasi hukum untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa tanah adat.

2.3.2 Mekanisme Pengakuan Komunitas Adat Klabra melalui Peraturan Daerah dan Instansi Terkait

Pengakuan formal terhadap masyarakat adat biasanya dilakukan melalui mekanisme administratif seperti penerbitan Peraturan Daerah atau surat keputusan kepala daerah. Proses tersebut mencakup tahapan identifikasi komunitas adat, verifikasi lapangan, dokumentasi sejarah dan struktur adat, serta pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Dalam konteks Papua Barat Daya, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah membantu melakukan pemetaan wilayah adat di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Sorong (BRWA, 2022). Mekanisme ini biasanya meliputi tahapan:

- 1. Identifikasi dan verifikasi**

Pemerintah daerah bersama akademisi dan ahli adat melakukan penelitian lapangan untuk memastikan bahwa komunitas tersebut memenuhi unsur sebagai masyarakat hukum adat.

- 2. Penetapan wilayah adat**

Termasuk pemetaan partisipatif, dokumentasi batas ulayat, dan penyusunan peta wilayah adat.

3. Penyusunan naskah akademik dan rancangan Perda

Hasil verifikasi menjadi dasar bagi penyusunan regulasi formal tentang pengakuan masyarakat adat.

4. Penetapan melalui Perda atau SK Kepala Daerah

Setelah itu, masyarakat adat secara resmi diakui sebagai entitas hukum yang memiliki hak-hak tradisional, termasuk hak atas pengelolaan wilayah.

Pada berbagai daerah di Papua Barat, termasuk Sorong, mekanisme ini mulai berjalan melalui inisiatif pemerintah daerah, Dewan Adat Papua, dan lembaga masyarakat sipil. Pengakuan formal menjadi sangat penting karena memberikan dasar bagi masyarakat adat Klabra untuk memperjuangkan hak ulayat dalam forum hukum negara dan mencegah perampasan tanah oleh pihak-pihak tertentu.

2.3.3. Perlindungan Hak Adat oleh Negara dan Aparat Lokal

Perlindungan masyarakat adat tidak hanya berhenti pada pemberian pengakuan formal, tetapi juga mencakup peran berbagai lembaga lokal seperti dewan adat, pemerintah distrik hingga kampung. Dewan Adat Papua, sebagai lembaga perwakilan masyarakat adat, berfungsi mengadvokasi hak adat dalam forum politik dan administratif. Lembaga adat Klabra sendiri berperan langsung dalam menerapkan hukum adat di lapangan, mengatur wilayah adat, dan menyelesaikan sengketa antar-marga (Rumainum & Wagiman, 2024). Dalam konteks Klabra, perlindungan dilakukan melalui beberapa instrumen:

a. Peraturan Daerah (Perda)

Perda memberikan legitimasi formal terhadap eksistensi masyarakat adat dan menjadi landasan hukum bagi perlindungan tanah ulayat, tata kelola sumber daya alam, serta penyelesaian sengketa berbasis adat.

b. Dewan Adat

Dewan Adat berfungsi sebagai representasi masyarakat adat yang mengadvokasi kepentingan mereka dalam proses politik dan administratif. Dewan Adat juga memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan struktur-struktur adat Klabra.

c. Lembaga Adat Setempat

Lembaga adat di tingkat suku dan marga berperan sebagai pelaksana langsung norma adat, termasuk menjaga batas wilayah, melindungi tempat sakral, serta mengatur hubungan antar-marga. Dalam sengketa tanah, lembaga adat menjadi aktor penting dalam mediasi dan pemberian keputusan adat yang memiliki legitimasi sosial. Perlindungan hak adat juga didukung oleh aparat lokal seperti pemerintah distrik dan kampung yang bertugas memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak melanggar hak-hak masyarakat hukum adat. Integrasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kunci menjaga keberlanjutan eksistensi masyarakat Klabra dalam kehidupan modern saat ini.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, baik di Papua maupun daerah lain di Indonesia.

1. Penelitian A menemukan bahwa hukum adat di Papua masih berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah, terutama di daerah pedalaman yang minim akses hukum negara. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik bagaimana mekanisme adat bekerja pada tingkat komunitas tertentu.
2. Penelitian B menyoroti adanya dilema ketika hukum adat berhadapan dengan hukum nasional. Dalam banyak kasus, keputusan adat tidak diakui secara formal oleh hukum negara, sehingga masyarakat adat tetap dirugikan.
3. Penelitian C menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengakomodasi hukum adat dalam kebijakan pertanahan. Namun, keterbatasan regulasi dan minimnya komitmen politik membuat hal tersebut sulit diwujudkan.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki peran yang signifikan, namun pengakuannya dalam sistem hukum nasional masih terbatas. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan kajian dengan fokus pada suku Klabra di Kabupaten Sorong, sehingga dapat memberikan gambaran lebih konkret tentang eksistensi dan penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

2.5 Kerangka Teori

Untuk memahami permasalahan penelitian ini, digunakan beberapa teori hukum dan sosiologi hukum yang relevan, yaitu:

1. Teori Pluralisme Hukum (John Griffiths)

Teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan. Dalam konteks Papua, pluralisme hukum tercermin dari keberadaan hukum adat dan hukum negara yang sama-sama berlaku, meskipun sering kali terjadi konflik di antara keduanya (Griffiths dalam Romainum & Wagiman, 2024).

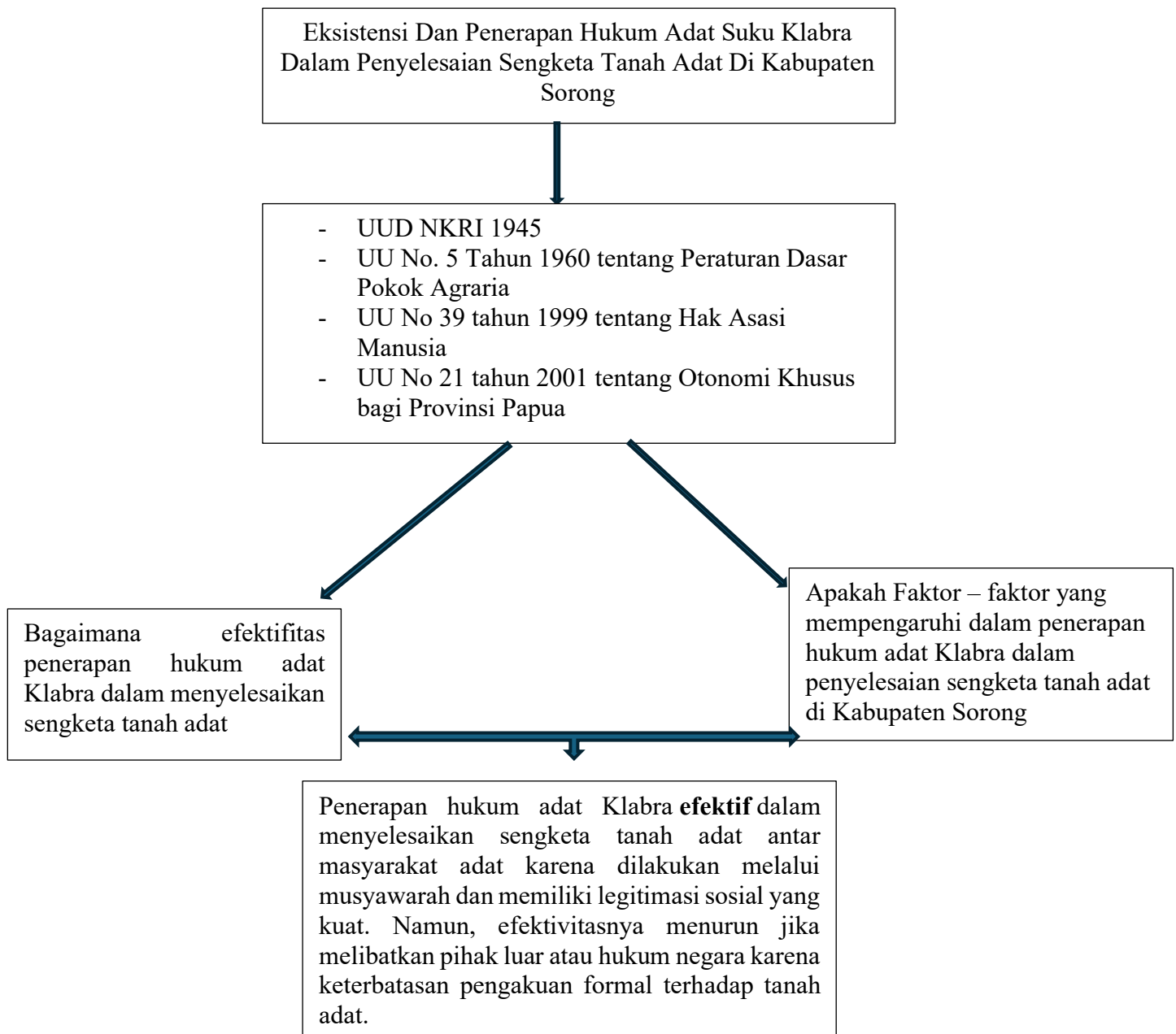
2. Teori Living Law (Eugen Ehrlich)

Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup di masyarakat. Hukum adat Klabra dapat dikategorikan sebagai living law karena ia dipatuhi, dijalankan, dan masih relevan dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu diakui oleh hukum negara (Ehrlich dalam Ter Haar, 2020).

3. Teori Konflik Sosial (Ralf Dahrendorf)

Teori ini menekankan bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial, termasuk dalam perebutan sumber daya seperti tanah. Sengketa tanah adat di Kabupaten Sorong dapat dipahami sebagai bentuk konflik sosial akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta (Dahrendorf dalam Kasim, 2019).

Penggunaan teori-teori tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami eksistensi dan penerapan hukum adat Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Sorong.



Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis penelitian **hukum empiris**, yang bertujuan memahami bagaimana hukum adat Klabra dijalankan dalam kehidupan nyata masyarakat, bukan hanya dalam tataran normatif atau teori hukum semata. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemaknaan, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap perilaku sosial, struktur adat, serta proses penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan perspektif masyarakat Klabra sendiri (Creswell, 2018).

Penelitian hukum empiris, menurut para ahli, merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena hukum dalam praktik sosial atau *law in action*, sehingga peneliti mengamati bagaimana hukum adat Klabra diterapkan oleh masyarakat, tokoh adat, pemimpin marga, dan lembaga adat dalam penyelesaian berbagai bentuk konflik tanah ulayat (Soekanto, 2014). Selain itu, penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana hukum adat tersebut berfungsi secara efektif, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya maupun hambatan dalam penerapannya ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, kombinasi pendekatan kualitatif dan penelitian empiris memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan realistis mengenai eksistensi serta dinamika penerapan hukum adat suku Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, khususnya pada wilayah komunitas suku Klabra yang masih mempraktikkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:
 - a. Suku Klabra merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh tradisi leluhur, khususnya dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah adat.
 - b. Di wilayah ini masih sering terjadi sengketa tanah adat yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.
 - c. Kabupaten Sorong memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pusat pembangunan di Papua Barat Daya, sehingga persoalan tanah adat semakin kompleks.
2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan untuk calon peneliti sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang merupakan pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat Klabra, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah adat.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa:

- a. Buku-buku tentang hukum adat, pluralisme hukum, dan tanah adat.
- b. Peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU Otonomi Khusus Papua, serta peraturan daerah terkait hak ulayat.
- c. Jurnal, artikel ilmiah, tesis, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Data Tersier

Data pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber daring terpercaya yang membantu memperkuat analisis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh adat Klabra, kepala kampung, tokoh masyarakat, serta pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar

peneliti dapat menggali informasi secara mendalam namun tetap fokus pada tema penelitian.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik hukum adat Klabra, khususnya mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat. Observasi dilakukan secara partisipatif, sehingga peneliti dapat memahami konteks budaya dan nilai-nilai yang melatarbelakangi penyelesaian sengketa.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti berita acara penyelesaian sengketa tanah adat, catatan kesepakatan masyarakat, serta dokumen peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan tanah adat.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan **model analisis interaktif Miles dan Huberman** yang meliputi:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi, difokuskan pada informasi penting, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dari data. Kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru, hingga akhirnya diperoleh kesimpulan akhir yang valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sorong

Kabupaten sorong merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat Daya Indonesia yang dimana ibukota dari Provinsi ini terletak di Kota Sorong. Kabupaten ini merupakan salah satu penghasil minyak urama Indonesia. Kawasan perairan dikenal sebagai habitat penyu belimbing.

Secara geografis, kabupaten sorong terletak pada koordinat 130° 40'' 49''-132° 12'' 48'' BT dan 33' 42'-100 35' 29' LS, dengan memiliki batas batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Samudera Pasifik Dan Selat Dampir
- Sebelah timur : kabupaten tambrauw dan kabupaten sorong selatan
- Sebelah selatan : laut seram
- Sebelah barat : kota sorong, kabupaten raja ampat, dan laut seram.

Secara administrasi, kabupaten sorong terdiri dari 30 Distrik, 26 Kelurahan, 226 Desa dengan populasi penduduk mencapai 118.985 jiwa dengan luas 6.544,23 KM. Salah satu masyarakat adat yang mendiami wilayah Kabupaten Sorong adalah masyarakat Hukum Adat Moi. Masyarakat hukum adat moi di kabupaten sorong terdiri dari sub suku Kelim, Abun That, Sigin, Abun Jin, Klabra, Salhkma, Lemas, dan Maya. Secara garis turun temurun bermukim di Kabupaten Sorong dan melaksanakan hukum adat moi. Hukum adat moi adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat hukum adat moi baik secara tertulis

maupun tidak tertulis. Dinatranya berhubungan dengan masalah sosia, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan, pelestarian alam, masyarakat hukum adat moi selanjutnya disebut sebagai orang asli Papua yang mendiami wilayah kabupaten sorong.

2. Gambaran umum Suku Klabra

Masyarakat suku Klabra merupakan bagian dari komunitas adat di wilayah Kabupaten Sorong yang masih mempertahankan sistem sosial berbasis kekerabatan, nilai-nilai tradisional, serta norma adat yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam struktur sosial masyarakat Klabra, tanah adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, melainkan juga sebagai simbol identitas, warisan leluhur, serta bagian dari eksistensi kelompok masyarakat itu sendiri. Tanah adat diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan dan diakui secara kolektif oleh anggota komunitas.

Dalam sistem penguasaan tanah suku Klabra bersifat komunal dengan pengakuan terhadap hak ulayat yang dikelola oleh kepala suku atau tokoh adat. Dalam praktiknya terdapat pembagian hak diantaranya : 1. Hak ulayat yang merupakan milik komunitas adat. 2. Hak pengelolaan individu atau keluarga yang membutuhkan izin adat untuk memiliki atau mengakuinya. 3. Hak waris yang diturunkan secara temurun temurun dari para petua yang terlebih dahulu bermukim di daerah tersebut.

Sistem penguasaan tanah suku Klabra ini merupakan hukum tidak tertulis yang telah dipahami oleh masyarakat, sebelum dan setelah mereka memutuskan untuk menetap. Banyak yang telah memahami bahwa hukum yang hidup pada suku Klabra memiliki karakteristik yang begitu mencolok sehingga tetap menjadi perhatian oleh masyarakat lain yaitu bahwa hukum suku Klabra itu tidak tertulis, bersifat fleksibel dan kontekstual, berbasis nilai kekeluargaan dan musyawarah dan memiliki sanksi sosial dan adat tersendiri. Karakteristik hukum adat Klabra ini menjadikan hukum suku Klabra mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam hal kepastian secara formal.

Batas wilayah untuk suku Klabra adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : batas dari distrik Wemak Kab Sorong
- Sebelah selatan : batas dari distrik Segun Kab Sorong
- Sebelah timur : batas dari Distrik Saifi Kab Sorong Selatan
- Sebelah barat : batas dari Distrik Klamono Km 38

Adapun struktural dari Suku Klabra ada pada gambar berikut ini :



B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Adapun hasil dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulia, adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas Penerapan Hukum Adat Klabra Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat

Efektivitas penerapan hukum adat Klabra dalam menyelesaikan sengketa tanah adat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana hukum adat masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang relevan dan diakui dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Dalam konteks masyarakat Klabra, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat kuat. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berkaitan dengan tanah adat tidak semata-mata dipandang sebagai konflik kepemilikan, melainkan juga sebagai persoalan yang menyangkut keharmonisan hubungan kekerabatan dan keseimbangan dalam komunitas adat.

Dalam penelitian ini, efektivitas hukum adat Klabra dianalisis dengan menggunakan beberapa indikator yang merujuk pada teori efektivitas hukum, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat, aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada empat indikator utama, yaitu keberhasilan penyelesaian sengketa, kecepatan proses penyelesaian, tingkat kepuasan para pihak, serta tingkat kepatuhan terhadap putusan adat.

Berikut rincian dari masing – masing indikator yang disimak oleh penulis dalam proses wawancara bersama kepala kampung suku Klabra yaitu bapak Andi Mlasmene.

1) Keberhasilan Penyelesaian Sengketa

Indikator pertama adalah keberhasilan penyelesaian sengketa, yang dilihat dari sejauh mana sengketa tanah adat dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menimbulkan konflik lanjutan di kemudian hari. Dari hasil wawancara bersama bapak Kepala Kampung pada februari 2026 bahwa *“kalau sudah masuk ke adat, biasanya selesai. Jarabng atau hampir tra pernah sama sekali ada kasus tanah yang sampai dibawa ke Pengadilan.”* Ucap kepala kampung.

Keberhasilan ini biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan bersama yang diterima oleh para pihak dan diakui oleh tokoh adat. Keberhasilan ini juga dapat dipengaruhi oleh *“tong pu masyarakat su percaya deng tong pu hukum yang su diatur dari dulu kala dan katong pu tokoh adat selalu terlibat untuk semua hal jadi orang kampung ini sangat menghormati tokoh adat”* dijskan oleh bapak Andi Mlasmene dalam wawancara yang dilakukan bersama masyarakat di Balai Kampung.

Tingkat keberhasilan dari penyelesaian sengketa tanah adat pada Suku Klabra sangat tinggi dikarenakan transparansi dan partisipatif yang dilakukan oleh tokoh adat, kepala kampung, pengawas kampung dan masyarakat sendiri.

2) Kecepatan Penyelesaian Sengketa

Indikator kedua adalah kecepatan penyelesaian, yang menunjukkan bahwa hukum adat Klabra cenderung menawarkan proses yang lebih sederhana dan tidak berbelit-belit dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian melalui jalur formal, sehingga konflik dapat segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi lebih kompleks. Rata – rata sengketa dapat diselesaikan dalam beberapa kali pertemuan dengan proses musyawarah tergantung pada kompleksitas kasus, *“biasanya semua*

kumpul baru bahas sama – sama. Itu tidak lama, tong cukup duduk saja berapa kali asal semua hadir. Keputusan langsung dihitung. Tidak taputar cari alasan”, ucap kepala kampung bapak Andi Mlasmene dalam wawancara yang dilakukan.

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan, masyarakat cenderung memikirkan hasil yang diinginkan sesuai dan tidak berfokus pada hal lain, sehingga pengambilan keputusan dalam prosedurnya dilakukan dengan cara yang sederhana, tidak adanya birokrasi formal yang panjang dan keputusan langsung diambil dalam forum adat.

3) Kepuasan Para Pihak

Indikator ketiga adalah tingkat kepuasan para pihak. Dalam konteks hukum adat, kepuasan tidak hanya diukur dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari proses penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, keterlibatan tokoh adat, serta nilai-nilai keadilan yang dirasakan secara sosial. Tingkat kepuasan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan masyarakat terhadap legitimasi hukum adat.

Putusan adat dalam masyarakat Klabra memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan moral. Para pihak cenderung mematuhi keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga adat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kepala Kampung bapak Andi Mlasmene mengatakan bahwa *“kai lebih menerima hasil adat karena diputuskan bersama dan sesuai dengan leluhur”*, ucapnya. Dari penjelasan bapak Kepala Kampung menegaskan jika pengambilan keputusan ini tidak berhasil tanpa adanya pengaruh yang sangat besar dari partisipasi langsung dari para pihak, tokoh adat, pengawas kampung dan masyarakatnya sendiri. Kemudian proses

musyawarah yang terbuka juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses pengambilan keputusan ini dan yang paling penting pendekatan kekeluargaan yang sangat dibutuhkan oleh masing masing pihak yang terlibat.

4) Ketaatan Terhadap Putusan Adat

Indikator keempat adalah tingkat ketaatan terhadap putusan adat, yang mencerminkan sejauh mana para pihak melaksanakan hasil keputusan tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Tingginya tingkat kepatuhan menunjukkan bahwa hukum adat Klabra masih memiliki otoritas moral dan sosial yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Para pihak cenderung mematuhi keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, *“kalau su diputus, tra boleh langgar lagi. Kalaupun dilanggar, nanti ganti dengan sanksi adat atau denda begitu”* ucap kepala kampung dalam wawancara di Balai Kampung. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan bahwa sanksi adat, sanksi sosial yang berakibatkan dikucilkan dan kewajiban adat tertentu semisal contohnya pembayaran yang telah disepakati dapat berubah hewan adat “babi” sebagai pengganti “uang” dan beberapa hasil bumi lainnya, semisal pisang, beras, kelapa juga termasuk, dan ada beberapa “barang” yang dianggap dapat menggantikan “uang adat” yaitu semisal contohnya, piring

gantung, kain kepala dan benda lainnya. Itu semua dianggap dapat menggantikan sanksi adat tersebut.

Berdasarkan ke empat indikator tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan hukum pada masyarakat suku Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat tergolong efektif karena :

- a. Mampu menyelesaikan sebagian besar sengketa secara damai
- b. Memiliki proses yang cepat dan efisien
- c. Memberikan kepuasan bagi para pihak
- d. Memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap tuntutan

Namun demikian, efektivitas ini tetap bergantung pada kondisi sosial masyarakat, terutama tingkat kepercayaan terhadap lembaga adat dan pengaruh



hukum nasional. Untuk memperkuat analisis, berikut data hasil penelitian yang dilakukan penulis :

No	Tahun	Jumlah Kasus Sengketa	Diselesaikan Secara Adat	Diselesaikan Melalui Pengadilan	Tidak Selesai
1	2022	8 kasus	7 kasus	-	1 kasus
2	2023	12 kasus	12 kasus	-	-
3	2024	15 kasus	13 kasus	1 kasus	1 kasus
4	2025	22 kasus	16 kasus	-	6 kasus
TOTAL		57 kasus	48 kasus	1 kasus	8 kasus

Berdasarkan data pada tabel diatas dijelaskan bahwa penyelesaian tanah adat di masyarakat Klabra dapat dianalisis dalam bentuk presentase sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2022, dari total 8 kasus sengketa, sebanyak 90% diselesaikan melalui hukum adat dan 10% tidak terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal periode penelitian, hukum adat telah menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa.
- 2) Pada tahun 2023, jumlah sengketa meningkat menjadi 12 kasus dengan status semua terselesaikan. Terjadi peningkatan jumlah penyelesaian melalui hukum adat dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan semakin kuatnya peran hukum adat dalam masyarakat.
- 3) Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah kasus sengketa tanah kian bertambah dari tahun – tahun sebelumnya yaitu 15 kasus sengketa tanah dengan rincin status selesai secara adat yaitu 13 kasus sengketa, 1 kasus

diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Sorong, dan 1 kasus sengketa tanah dengan status belum terselesaikan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah sengketa bertambah, kemampuan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa juga mengalami peningkatan.

- 4) Dan yang terakhir di tahun 2025, jumlah kasus sengketa yaitu 22 kasus sengketa tanah dengan status 16 berhasil diselesaikan secara adat dan 6 belum diselesaikan. Adapun alasan tidak selesai karena masyarakat yang bersangkutan sudah meninggalkan kampung dan tidak mengurusnya lagi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari total 57 kasus sengketa yang terjadi selama periode 2022-2025, sebanyak 48 kasus atau sebesar 84,21% diselesaikan melalui hukum adat, hanya 1 kasus atau sebesar 1,75% yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan 8 kasus atau sebesar 14,04% tidak terselesaikan. Data ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis hukum adat merupakan mekanisme yang paling dominan dan efektif dalam masyarakat Klabra. Dominasi penyelesaian melalui hukum adat ini sejalan dengan karakteristik masyarakat hukum adat yang cenderung mengedepankan musyawarah, konsensus dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat Suku Klabra memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Hal ini terlihat dari dominasi jumlah penyelesaian melalui hukum adat dibandingkan dengan mekanisme lainnya. Selain itu, meskipun jumlah sengketa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah

adat tetap mampu mengakomodasi penyelesaian konflik secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat Klabra tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Adat Klabra Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Sorong, efektivitas penerapan hukum adat Klabra dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Faktor – faktor ini tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dinamika sengketa tanah adat di Papua sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor tersebut. Adapun rincian dari faktor – faktornya, penulis bagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, adalah sebagai berikut :

A. Faktor Pendukung

1) Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Adat

Kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan penerapan hukum adat. Masyarakat klabra masih menjadikan hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan dihormati. *“tong samua disini lebih percaya hukum adat karena tong pikir ini tong pu warisan dari orang tua dulu dan su buktikan juga barang bisa selesaikan samua permasalahan”*, warga kampu menjelaskan dalam wawancara di Balai Kampung. Dari ungkapan tersebut, bahwa masyarakat suku Klabra masih memiliki kepercayaan yang sangat tinggi dan mengakibatkan

peningkatan legitimasi hukum adat dan masyarakat juga cenderung patuh tanpa paksaan.

2) Peran Tokoh Adat Dan Lembaga Adat

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama masyarakat kampung mengatakan bahwa *“kalau kepala adat sudah bicara, semua pihak biasanya ikut keputusan.”* Tokoh adat memiliki posisi sentral sebagai mediator dan pengambil keputusan dalam sengketa. Penelitian di Kabupaten Sorong ini menunjukkan bahwa keterlambatan lembaga adat sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa tanah adat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi konflik yang bisa saja terjadi setelah pengambilan keputusan dan diupayakan melalui proses ini keputusan lebih mudah diterima.

3) Dukungan Sosial Dan Kontrol Masyarakat

Salah satu faktor pendukung efektivitas penerapan hukum adat Klabra dalam menyelesaikan sengketa tanah adat adalah adanya dukungan sosial dan kontrol masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum tidak hanya berupa aturan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dijalankan bersama.

Dukungan sosial terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Tokoh adat dan warga biasanya ikut hadir dalam musyawarah, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Hal ini membuat para pihak lebih menerima hasil keputusan karena merasa dilibatkan dalam prosesnya.

Selain itu, kontrol masyarakat juga sangat berpengaruh. Masyarakat akan mengawasi pelaksanaan putusan adat. Jika ada pihak yang tidak mematuhi, maka

akan mendapat sanksi sosial seperti teguran atau dikucilkan. Sanksi ini seringkali lebih efektif karena menyangkut hubungan sosial dalam komunitas. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas suatu hukum. Dalam hukum adat Klabra, kuatnya rasa kebersamaan dan penghormatan terhadap adat membuat masyarakat cenderung patuh terhadap keputusan yang diambil.

B. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat penerapan hukum adat Klabra adalah sebagai berikut :

1) Tumpang Tidnih Hukum Adat Dan Hukum Nasional

Salah satu hambatan masyarakat suku Klabra dalam penerapan penyelesaian sengketa tanah adalah bahwa adanya dualisme hukum anatar hukum adat dan hukum negara. Dengan adanya penelitian ini menunjukkan bahwa sering terjadi konflik karena tumpang tindih klaim dan lemahnya penegakan hukum formal. Masyarakat suku Klabra mengatakan bahwa “kadang masyarakat bingung, tanah su diakui tapi pemerintah datang tapi tidak akui tong pu tanah karena tong trada sertifikatnya,”ucap masyarakat dalam wawancara di Balai Kampung.

Dari ungkapan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat kita masih bingung dengan prosedur yang diberlakukan oleh pemerintahan dengan tidak adanya sosialisasi dan sejak dulu kalau para petua sudah menempati daerah ini, tapi dengan gampang pemerintah mengambil alih.

2) Faktor Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat

Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi konflik tanah adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan rendahnya

pendidikan menjadikan 2 poin utama yang sangat membuat masyarakat kebingungan dan tidak mengerti semuanya yang berakibat kurangnya pemahaman hukum dan mudah terjadi konflik kepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum adat Klabra dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Sorong, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas Penerapan Hukum Adat Klabra

Penerapan hukum adat Klabra dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dapat dinyatakan **efektif**. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu: Tingginya tingkat penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat ($\pm 84\%$), Proses penyelesaian yang relatif cepat, sederhana, dan tidak berbelit, Tingginya tingkat kepuasan para pihak karena mengedepankan musyawarah dan Adanya kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat yang didukung oleh sanksi sosial. Secara sosiologis, hukum adat Klabra masih memiliki legitimasi yang kuat sebagai living law yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma tradisional, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan relevan.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Adat Klabra

Efektivitas penerapan hukum adat Klabra dipengaruhi oleh 2 kelompok faktor, yaitu faktor pendukung yang terdiri dari Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Adat, Peran Tokoh Adat Dan Lembaga Adat, dan Dukungan Sosial Dan Kontrol Masyarakat. Adapun faktor penghambatnya yaitu terdiri dari : Tumpang

Tidnih Hukum Adat Dan Hukum Nasional dan Faktor Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Sorong diharapkan:

- a. Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hukum adat Klabra
- b. Mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional
- c. Menyusun regulasi daerah (Perda) terkait pengakuan masyarakat hukum adat

2. Bagi Lembaga Adat Klabra

Lembaga adat diharapkan:

- a. Melakukan pendokumentasian hukum adat secara tertulis
- b. Memperkuat peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa
- c. Melibatkan generasi muda agar hukum adat tetap lestari.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan:

- a. Tetap menjaga dan menghormati hukum adat sebagai warisan budaya
- b. Mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (2022). *Database wilayah adat Papua Barat*. BRWA.
- Bakri, Muhammad, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Terbaru Untuk Reformasi Agraria)* Citra Media, Jakarta.
- Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Universitas Islam Indonesia, Total Media, Yogyakarta.
- Harsono, Buedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2023. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pemerintah Kabupaten Sorong. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.
- Santoso Urip, 2010, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta. Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo. (2018). *Bab-bab tentang hukum adat* (Ed. revisi). Rineka Cipta.
- Ter Haar, B. (2020). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Pradnya Paramita.

JURNAL

- Urip Santoso “*Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional*” *Mimbar Hukum*, Vol 24, No. 2, 2012, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Kurniawan Dan Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat*” *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, 2014, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rahmad Riardo, *Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Solok*, Sumatera Law Jurnal, Vol 2, No. 2, 2019.

Ahyuni Yunus, *Penyelesaian Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind- Anin*, Kerta Partika Jurnal, Vol. 41, No. 3, 2019.

Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berpradigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Mimbar Hukum, Vol 25, No 1, 2013.

Subadi “ *Desentralisasi Penguasaan Dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan Di Jawa: Antara Harapan Dan Kenyataan*” Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1, 2011.

Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi

Hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2).

Amnesty International. (2021). *Country report: Human rights and land conflict in Papua*. Amnesty International.

Boedi Harsono. (2019). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA dan pelaksanaannya* (Ed. revisi). Universitas Indonesia Press.

Hazairin. (2019). *Hukum adat dan masyarakat Indonesia*. Alumni.

Kasim, A. H. (2019). Pilihan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Tanah Papua. *Papua Law Journal*, 1(2), 33-47.

Rumainum, N. V. F., & Wagiman. (2024). Kewenangan peradilan adat Papua dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. *Jurnal StaAtrechts*, 6(1), 15–27.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. DOKUMENTASI**
- 2. CEK PLAGIASI**
- 3. SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

DOKUMENTASI



22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)
- Submitted works

Top Sources

- 22%  Internet sources
- 9%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG
DISTRIK KONHIR
KAMPUNG KLAMNE
Jalan Anenias Rt 001/Rw 001.

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 144.02/KLAM /IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Mlasmene
Jabatan : Kepala Kampung Klamne
Alamat : Kampung Klamne

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Maria Meder
Nim : 147420122030
Jurusan : Hukum
Fakultas : Fhisipol
Universitas : Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

Telah menyelesaikan penelitian mengenai Hukum Adat di pemerintahan kecamatan kampung klamene terhitung mulai dari tanggal 13 Februari samapai dengan 28 Maret 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian: EKSISTENSI DAN PENERAPAN HUKUM ADAT KLABRA DALAM PENYELESAIAN SANGKETA TANAH ADAT DI KABUPATEN SORONG.”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Terimakasih.

Kepala Kampung Klamne

ANDI MLASMENE

